



ALUR PROSES

Pengajuan Keberatan Informasi

Tata Cara Pengajuan Keberatan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1

Pemohon dapat melakukan pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik kepada atasan PPID melalui formulir yang tersedia, serat, fax, email, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya

2

Petugas akan mencatat pengajuan yang disampaikan. Pemohon akan menerima tanda pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik dari petugas (apabila datang langsung ke layanan PPID), melalui email balasan, atau jawaban atas diterimanya pengaduan tersebut via telepon

3

Atasan PPID memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya, maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut

4

Jika pengaju keberatan puas atas putusan PPID, maka sengketa keberatan selesai. Jika pengaju keberatan informasi tidak puas dengan tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik diajukan ke Komisi Informasi Pusat